





**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah Bencana, dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;**
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;**

**c. bahwa.** *17*

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 63);

8. Peraturan. 18

8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 19.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.181.948.252.074,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**a. Pendapatan Daerah terdiri atas:**

1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp202.023.247.051,00 (dua ratus dua milyar dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah);
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp950.438.926.142,00 (sembilan ratus lima puluh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp1.909.641.881,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp1.154.371.815.074,00 (satu triliun seratus lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah).

**b. Belanja.**

b. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Semula	Rp961.007.916.091,00 (sembilan ratus enam puluh satu milyar tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan puluh satu rupiah).
Bertambah	Rp21.456.437.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp982.464.353.091,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp621.750.338.898,00 (enam ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Bertambah	Rp21.456.437.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp643.206.775.898,00 (enam ratus empat puluh tiga milyar dua ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp322.614.313.706,00 (tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah).
Bertambah	Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp322.614.313.706,00 (tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah);

c. Belanja<sup>7</sup>.

c. Belanja Subsidi

Semula Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Bertambah Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

d. Belanja Hibah

Semula Rp14.249.563.487,00  
(empat belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah)

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp14.249.563.487,00 (empat belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp2.133.700.000,00  
(dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp2.133.700.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Belanja Modal

Semula Rp41.290.971.786,00  
(empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp41.290.971.786,00 (empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

a. Belanja Modal Tanah

Semula Rp0,00  
(nol rupiah)

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah.√

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Semula Rp13.628.603.854,00 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp13.628.603.854,00 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Semula Rp4.410.485.778,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp4.410.485.778,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

Semula Rp19.086.536.854,00  
(sembilan belas milyar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp19.086.536.854,00 (sembilan belas milyar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Semula Rp4.165.345.300,00  
(empat milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Bertambah. ✓

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp4.165.345.300,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah); dan

f. Belanja modal aset lainnya

Semula Rp0,00  
(nol rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

3. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp7.187.619.768,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Bertambah Rp6.120.000.000,00  
(enam milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp13.307.619.768,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

4. Belanja Transfer

Semula Rp141.885.307.429,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp141.885.307.429,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

a. Belanja bagi hasil

Semula Rp8.689.899.129,00  
(delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar dua puluh sembilan rupiah).

Bertambah. 1/

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp8.689.899.129,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah); dan

b. Belanja bantuan keuangan

Semula Rp133.195.408.300,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

Bertambah Rp0,00  
(nol rupiah).

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp133.195.408.300,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

jumlah belanja daerah sebesar Rp1.178.948.252.074,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp27.576.437.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan

2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp24.576.437.000,00 (dua puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Lampiran I, dan lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II.15

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Januari 2026

**BUPATI TANAH DATAR,**

ttd.

**EKA PUTRA**

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Januari 2026

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd.

**ABDURRAHMAN HADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 1**

4 Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR**



**AUDIA SAFITRI, SH, M.Si**  
NIP.19770915 200003 2 001